

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dewasa ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional walaupun saat sekarang ini terbelenngu dengan krisis globalisasi perekonomian yang sedang melanda seluruh dunia. Khususnya Indonesia yang terkena dampak dari krisis globalisasi yang sanagt parah. Akan tetapi bagaimana juga pembangunan nasioanl sedang dilaksanakan dewasa ini tercapainya masyarakat adil dan makmur merata dan spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Dalam ranmgka mewujudkan pembangunan Nasioanal tersebut maka pemerintah berusaha dengan segala kemampuan untuk melaksanakan Pembagunan di segala bidang. Baik pembangunan fisik material maupun spiritual. Dalam hal ini perlu adanya kerja keras dari pemerintah sehingga tujuan nasional tercapai dan dapat terwujud.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan kebijakan penataan kelembagaan pada pemerintahan desa. Dengan menjadikan pemerintah desa sebagai bagian langsung dari birokrasi negara yang melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Negara di wilayahnya (Moleong, 1990:90) Penataan kelembagaan dimaksudkan sebagai peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai wahana partisipasi dalam pembangunan, dengan dibentuknya LKMD dimaksudkan agar pelayanan pemerintah dan tugas

pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa, disamping itu terdapat pula Badan Perwakilan Desa (BPD) yang bersama Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa. Penataan kelembagaan di dalam masyarakat desa secara relatif telah mampu menciptakan wadah bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Konsep otonomi desa yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan kedudukan yang kuat bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi riil masyarakat desa yang bersangkutan, termasuk di dalamnya menentukan program-program pembangunan. Disinilah peluang untuk diterapkannya bottom up planning dengan mengedepankan peran serta masyarakat (masyarakat partisipatif).

Pemerintah dalam hal ini Bupati selaku Administrator Pemerintahan Pembangunan daerah dan kemasyarakatan bertanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah perdesaan guna mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Program pengentasan kemiskinan dikembangkan dengan memadukan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat sesuai dengan arah kebijakan nasional. Mekanisme penyusunan program dari perencanaan yang dimulai dari tingkat desa dan dimusyawarahkan di dalam Musbangdes upaya itu dilanjutkan dengan temu karya pembangunan kecamatan dan ke Rakorbang II, yang kemudian ditetapkan di dalam APBD dengan skala prioritas tertentu, bahwa program pembangunan yang secara langsung ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan menjadi prioritas